



Antara/Hafidz Mubarak A

lang yang menjadi tersangka penerimaan suap dari ng Mochammad Anton terkait dengan pembahasan intah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

mpai Ratas

teri adalah merupakan kewajiban dari unsur ator pemerintah itu sendiri,” paparnya. ada Dia menguraikan, sebagai tergugat 1, PT itu KCN dalam melaksanakan kewajibannya ipat tentu akan meminta persetujuan PT KBN sus selaku pemegang saham. Demikian juga

kan konsesi kepelabuhanan kepada KCN, ibara sehingga menurutnya, tidak ada alasan ara bagi kementerian itu untuk melaksanakan teri kewajiban putusan tersebut walaupun Pe- pada prinsipnya putusan pengadilan tetap era- harus dihormati.

Putusan itu, lanjutnya, secara langsung per- juga akan menjadi beban bagi perusahaan ilai negara karena PT KCN yang merupakan ara anak perusahaan KBN sehingga beban sur kewajiban KCN adalah juga merupakan kni kewajiban dari PT KBN.

“Kami juga melihat dengan adanya salah gat satu amar putusan yang memerintahkan san agar PT KCN dan Kemenhub tidak ha- lakukan pembangunan dan pemanfaatan ut- maupun kegiatan apapun di atas wilayah nu- usaha Pier 1 hingga 3 akan berdampak an pada berkurangnya penerimaan negara yang an selama ini sudah berjalan dan tentunya an mengurangi penerimaan PT KBN juga,” gat urainya. (M.G. Noviarizal Fernandez)



PT HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk

("Perseroan")

Berkedudukan di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 21 Desember 2018
 Tempat : Mercantile Athletic Club, World Trade Centre
 Penthouse Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta
 Pukul : 10.00 WIB – Selesai

Adapun agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal dasar Perseroan.
2. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas II dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II yaitu sebagai modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak.
4. Persetujuan pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk melakukan penyesuaian atau menetapkan kepastian jumlah saham-saham baru yang diterbitkan/dikeluarkan, dan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah Perseroan melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan keputusan pada Angka 1, 2, dan 3 di atas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menghadap Notaris untuk menyatakan kembali seluruhnya atau sebagian dari keputusan pada Angka 1, 2, dan 3 di atas, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan pada Angka 1, 2, dan 3 di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Mata Acara Rapat ke-1 dilaksanakan sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mata Acara Rapat ke-2 dilaksanakan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mata Acara Rapat ke-3 merupakan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan yang rencananya dipergunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak.
4. Mata Acara Rapat ke-4 merupakan pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan pada Angka 1, 2, dan 3 di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan dan pengumuman pemanggilan ini merupakan pemanggilan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah: (i) pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan/atau (ii) pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum masuk ruang Rapat.
4. Bagi para Pemegang Saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Perseroan
 The Bellezza
 Gapura Prima Office Tower Lantai 10 Unit 2,3,5 dan 6
 Jl. Letjen Soepeno No. 34
 Jakarta Selatan 12210
6. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui kantor Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan yang terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan sejak dilakukan pemanggilan Rapat ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 29 Nopember 2018
 PT Hotel Mandarin Regency Tbk
 Direksi